



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

### KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/112 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain  
HIDAYATUL ISLAMIYAH

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

- Menimbang** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :  
Tanggal : 1 Oktober 2003
- Menimbang** : a. Bawa Yayasan/Lembaga LP. Ma'arif NU dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain .
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**  
**Pertama** : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU  
Alamat : Dusun Gempolmadu Desa Gempolpading  
Kec. Puuk Kab. Lamongan  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk: Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : HIDAYATUL ISLAMIYAH  
Alamat : Dusun Gempolmadu Desa Gempolpading  
Kec. Puuk Kab. Lamongan  
Didirikan Pada Tanggal : 1 Oktober 2003
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 17 Nopember 2003



Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan  
  
Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Pucuk
4. Ketua Yayasan/Lembaga LP. Ma'arif NU